

**KETERANGAN SAKSI AHLI KEDOKTERAN JIWA
DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA¹
Oleh : Christian Kabangnga²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini ada;lah untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana dan bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana adalah sebagai Keterangan ahli; kemudian sebagai Keterangan saksi; Juga berkedudukan sebagai Surat; Disebut juga sebagai Petunjuk; Dan juga sebagai 'keterangan. 2. Kekuatan hukum keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana adalah bernilai sebagai alat bukti, karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangannya tentang keadaan jiwa atau mental seorang terdakwa di depan sidang pengadilan adalah di bawah sumpah. Kata kunci: Keterangan saksi ahli, kedokteran, jiwa, pembuktian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.³

Dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka bantuan dari seorang dokter sangatlah diperlukan/dibutuhkan. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum sangatlah memegang peranan penting dan menentukan. Peranan seorang dokter dalam pembuktian

perkara pidana, dapat berfungsi sebagai seorang saksi, dapat pula sebagai seorang ahli karena memberikan keterangan sebagai seorang yang ahli di bidangnya.⁴ Sebagai seorang saksi, dokter terikat dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi saksi seperti yang diatur oleh undang-undang yaitu aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 224 dan 552 yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memberikan kesaksiannya.⁵ Sebagai seorang yang memberikan keterangan dalam rangka keahlian yang dimilikinya, maka menurut KUHP, keterangan ahli yang diberikan oleh dokter apakah dokter tersebut ahli kedokteran kehakiman ataupun bukan ahli kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*.⁶

Dokter dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang ahli di bidangnya adalah membantu aparat penegak hukum dan ini adalah merupakan tugas yang wajib dilakukan olehnya di dalam menangani suatu kasus tindak kriminal, seperti dalam tugas-tugas memeriksa luka, memeriksa mayat atau bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam penggalian mayat. Kewajiban ini harus dilakukan oleh dokter agar suatu kasus tindak kriminal itu menjadi jelas dan penerapan aturannya dapat dilakukan dengan akurat.⁷ Penyidik dan penuntut umum tidak dapat menentukan bahwa tersangka/terdakwa sebagai seorang yang gila tanpa tersangka/terdakwa diperiksa oleh psikiater. Hasil pemeriksaan dan pernyataan yang dibuat oleh seorang psikiater akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk dapat mengetahui apakah si terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁸

B. Rumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Eske N. Worang , SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Deasy Soewikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1007115481

³ *Ibid*, hlm. 176.

⁴ Waluyadi, *Op-Cit*, hlm. 4.

⁵ R. Soeparmono, *Op-Cit*, hlm. 5

⁶ *Ibid*,

⁷ Waluyadi, *Ibid*.

⁸ Henny Saida Flora, *Op-Cit*, hlm. 3.

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Adapun data sekunder dalam skripsi ini mencakup:

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa antara lain: UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta KUHP.
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan isi dari skripsi.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Sidang Peradilan Pidana

Pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹⁰ Dengan demikian, menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, syarat sebagai saksi dalam perkara pidana,

adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pada hal-hal: mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri.

Keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli. Keterangan saksi, diberikan berdasarkan pada hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri; sedangkan pendapat atau sangkaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bukanlah merupakan keterangan saksi. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengetahuannya.¹¹ Namun demikian, semua ketentuan yang berlaku untuk saksi dalam Bab XVI KUHP juga berlaku untuk ahli, termasuk dokter yang memberikan keterangan ahli.¹²

Pasal 185 KUHP mengatur beberapa hal menyangkut saksi dalam hukum pidana, antara lain :

- Keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- Keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila disertai alat bukti sah lainnya;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut saling berhubungan;
- Syarat bagi hakim dalam memberikan penilaian atas keterangan saksi, antara lain persesuaian keterangan yang diberikan di antara para saksi, cara hidup dan kesusilaan saksi;
- Keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah.¹³

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak dikategorikan sebagai bentuk keterangan saksi menurut Penjelasan Pasal 185 KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, keterangan yang diberikan oleh dokter sebagai saksi ahli diperoleh dengan cara melihat sendiri akibat dari tindak pidana. Namun demikian, dokter sebagai seorang ahli, dapat dihadirkan pula sebagai saksi dikarenakan mendengar,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal-13.

¹⁰ KUHP dan KUHP, *OP-Cit*, hal. 202.

¹¹ Waluyadi, *Op-Cit*, hal.9.

¹² *Ibid.*

¹³ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hal. 165.

melihat atau mengalami sendiri peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan, "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".¹⁴

KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian tentang saksi ahli. Namun demikian, Pasal 186 KUHP menyatakan, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Penjelasan Pasal 186 KUHP, menyatakan :

"Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan; jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim".¹⁵

Keterangan ahli, menurut Pasal 186 KUHP, dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan secara tertulis berdasarkan sumpah jabatan atas pekerjaan. Namun demikian, pada proses pemeriksaan di persidangan, saksi ahli diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji seperti ditentukan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹⁶

Kriteria untuk ditunjuk sebagai seorang ahli dalam perkara pidana tidak ditentukan dalam KUHP. Menurut KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.¹⁷ Kriteria memiliki keahlian khusus sebagai seorang ahli tidak dijelaskan secara terperinci, misalnya

berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, atau pengalaman yang dimiliki tentang sesuatu hal. Penjelasan kelayakan sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus perlu diberikan. Misalnya, penilaiannya ditentukan berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan atau pengalaman yang telah dilakukan pada bidang tertentu.¹⁸

Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.¹⁹

Peranan dokter ahli jiwa atau psikiater dalam membantu menemukan kebenaran materiil untuk penegakan hukum pidana, diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 179 KUHP sebagai berikut :

Pasal 133:²⁰

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 179 :²¹

¹⁴ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hal. 203.

¹⁵ *Ibid*, hal. 346.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hal. 256.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hal. 251.

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Jika menyimak bunyi kedua pasal di atas, maka Pasal 133 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemeriksaan dokter yang perlu dilakukan, menyangkut korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa pidana. Sedangkan terhadap Pasal 133 ayat (2), menurut penjelasan resmi disebutkan bahwa, keterangan yang diberikan oleh kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, dan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan saja. Penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHP ini menimbulkan kerancuan karena membedakan antara keterangan ahli dan bukan keterangan ahli, padahal keterangan itu diberikan oleh seorang dokter. Dengan adanya perbedaan ini maka dengan sendirinya terjadi perbedaan klasifikasi untuk menyebutkan hasil pemeriksaan dokter dalam hal membuat *Visum et Repertum*. Untuk *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman, hasil pemeriksaannya disebut keterangan ahli, sedangkan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman hanya disebut sebagai keterangan.²²

Sebenarnya, klasifikasi keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keterangan itu sendiri saja sudah merupakan petunjuk dan petunjuk adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP walaupun nilainya agak rendah, tetapi diserahkan saja pada hakim untuk menilainya dalam proses persidangan.²³

B. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Sidang Peradilan Pidana

Dengan adanya lima macam alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka Hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai "keterangan saksi". Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.²⁴

- Dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan :

Keterangan ahli dari ahli kedokteran jiwa atau psikiater tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk "laporan" dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya Penjelasan Pasal 186 KUHP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim (Pasal 186 KUHP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.²⁵

Seperti yang telah diterangkan di muka, yaitu dalam tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHP dan Penjelasannya, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut : Keterangan Ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut : Keterangan (*verklaring*).²⁶

Dengan demikian seperti yang telah diterangkan di muka, dalam tahap penyidikan

²¹ *Ibid*, hal. 269.

²² Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 255.

²³ *Ibid*.

²⁴ Yahya Harahap. *Op-Cit*, hal. 276

²⁵ *Ibid*.

²⁶ R. Soeparmono, *Op-Cit*, hal.118.

dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat Penyidik dan Penuntut Umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya seperti ahli kedokteran jiwa atau psikiater dapat berupa :

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk "laporan" oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokteran antara lain, dalam bentuk *Visum et Repertum*.
- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/"laporan".²⁷

- Dalam Tahap Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan :

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna meyakinkan dirinya (Pasal 1 butir 28 jo. 180 (1) KUHP).

Di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP ditentukan : Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan).²⁸ Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang sesuatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dapat dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.²⁹

Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta yang sebenarnya.. Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya yaitu yang menyangkut perihal suatu pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai 'hubungan sebab dan akibat' (*causal verbend*) atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut.³⁰

Pendapat tentang kesimpulan oleh orang ahli, didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Dan hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik dan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh seorang ahli. Pemeriksaan oleh seorang dokter ahli atau ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta selengkap-lengkapunya.³¹

Bagi Pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lainnya, nantinya akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya nilai atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum acara Pidana, adalah sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP dan sifatnya adalah 'mengikat'.³²

Bagi hakim, kedudukan dan peranan seorang ahli amatlah penting. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan demi keadilan. Pada pemeriksaan di persidangan, pernyataan keterangan ahli disyaratkan oleh KUHP harus

²⁷ *Ibid.*

²⁸ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hal. 269.

²⁹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 284.

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-Cit*, hal. 56.

³¹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 285.

³² *Ibid.*

diberikan 'demi keadilan' (Pasal 179 ayat (1) KUHP).³³

Menurut Djoko Prakoso, untuk membuat terang perkara pidana dapat diartikan supaya suatu hal atau keadaan yang perlu diketahui oleh hakim sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang bermula gelap atau tidak jelas menjadi terang atau nampak, yaitu tentang perihal atau terbuktinya tentang sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu dapat diartikan sebagai isyarat terakhir yang berkaitan dengan kegunaan dan manfaat keterangan ahli bagi kepentingan pemeriksaan.³⁴

Seorang ahli kedokteran jiwa atau psikiater akan meneliti seorang tersangka atau terdakwa secara keseluruhan baik segi jasmani maupun rohani. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga mungkin saja orang tersebut mengalami tekanan jiwa yang membuatnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dalam banyak hal menjadi obyek pemeriksaan bukanlah menjadi korban pembuat kejahatan tetapi adalah pelakunya.³⁵

Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah pengguna ilmu kedokteran bagi kepentingan pengadilan, sedangkan ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman adalah pengguna ilmu kedokteran jiwa untuk pengadilan. Seorang psikiater sebagai seorang ahli dapat didengar keterangannya dalam banyak kejadian. Polisi atau pengadilan berkepentingan untuk meminta pertolongan psikiater.³⁶

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari si pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku.³⁷

Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang, misalnya apa yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:³⁸

1. Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya.
2. Jika ternyata perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan kemampuan jiwanya yang tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun.

Pasal 179 menentukan:³⁹

- (1). Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2). Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga untuk mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan di bidang ahlinya.

Pada umumnya yang dimaksud dengan 'ahli kedokteran kehakiman' adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat. Dalam prakteknya, ketentuan Pasal 179 KUHP tersebut tidak membatasinya hanya pada ahli kedokteran

³³ *Ibid.*

³⁴ Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap penyidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 119.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober 2009, vol. 27 No. 2, hal. 149, diakses tanggal 3 Oktober 2015

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Djisman Samosir, *Op-Cit*, hal. 139-140.

³⁹ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hal. 269.

kehakiman saja tetapi juga meliputi ahli lainnya seperti ahli kedokteran jiwa atau psikiater.⁴⁰

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) KUHP di atas, Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.⁴¹

“pengertian ahli lainnya tentu sangat luas serta meliputi ‘segala jenis keahlian’ yang dibutuhkan dalam suatu perkara tertentu. Baik mereka yang tergolong ahli kimia, ahli pembukuan, ahli sidik jari, ahli kejiwaan dan sebagainya. Apalagi mengenai ahli kedokteran kehakiman, masih sangat langka di Indonesia, pada umumnya baru dijumpai di kota-kota besar saja sedangkan di pelosok tanah air kita sangat luas sehingga memerlukan ahli kedokteran yang banyak. Oleh karena itu sambil menunggu kemampuan menyediakan ahli kedokteran kehakiman, sidang pengadilan dapat mendengar keterangan seorang dokter biasa sebagai ahli.⁴²

Keterangan psikiater sebagai alat bukti keterangan ahli akan banyak membantu di dalam mencari kebenaran materiil perkara di sidang pengadilan. Keterangan psikiater sebagai keterangan ahli perlu dicantumkan dalam KUHP mengingat bahwa semakin majunya masyarakat Indonesia dan ilmu pengetahuan di segala bidang disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa oleh karena di dalam suatu perkara pidana yang menjadi pelaku adalah manusia, maka tidak selamanya akan selalu tepat dan benar adanya. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan nantinya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim.⁴³

Pasal 183 KUHP menentukan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴⁴ Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin

tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. alat-alat bukti yang sah;
2. keyakinan hakim.⁴⁵

Syarat pertama dan syarat kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa syarat kedua dilahirkan dari syarat pertama. Sesuai dengan ini, maka adanya keyakinan yang sah atau keyakinan hakim diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.⁴⁶

Dalam hal ahli kedokteran jiwa atau psikiater memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena ia mempunyai gangguan jiwa, maka walaupun terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana tersebut, terdakwa tidak dapat dihukum. Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang memiliki gangguan jiwa/mental, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar terdakwa ditempatkan agar terdakwa ditempatkan (dirawat) di rumah sakit selama satu (1) tahun.⁴⁷

Pada prinsipnya, apapun hasil pemeriksaan dari psikiater akan dipertimbangkan oleh hakim dan keterangan ahli dari psikiater dan dokter kehakiman menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan ahli kedokteran jiwa dan keterangan ahli dari psikiater dalam fungsinya sebagai keterangan ahli dan keterangan saksi merupakan dasar dari hakim untuk dapat diambilnya suatu putusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya terdakwa yang terganggu mentalnya dan sudah melakukan suatu tindak pidana, karena ‘keterangan ahli (psikiater dan ahli kedokteran kehakiman) dan keterangan saksi’ yang diberikan oleh “Psikiater” sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yang menentukan bahwa : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

⁴⁰ Jurnal Pro Justitia, *Op-Cit*, hal. 150

⁴¹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hal. 281.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Jurnal Pro Justitia, *Op-Cit*.

⁴⁴ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hal. 271.

⁴⁵ Djoko Prakoso, 1993, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hal. 36

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ Jurnal Pro Justitia, *Op-Cit*, hal. 153.

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan".⁴⁸

Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Keterangan ahli yang diberikan oleh Psikiater sekaligus sebagai keterangan saksi sudah bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain dan sudah diberikan di bawah sumpah. Dengan demikian, keterangan ahli kedokteran jiwa berguna di persidangan sebagai alat bukti bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan tentunya bernilai pembuktian karena di berikan di bawah sumpah.⁴⁹

Saksi ahli kedokteran jiwa atau psikiater mutlak diperlukan dalam perkara yang terdakwa mengalami gangguan jiwa. *Visum et repertum* psikiatrik akan memberikan keyakinan bagi hakim terkait dengan kemampuan bertanggung-jawab dari terdakwa. Sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHP, jelas bahwa tujuan dari keterangan ahli adalah membuat terang suatu perkara, oleh karenanya keterangan saksi ahli kedokteran jiwa atau psikiater dalam sidang peradilan pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, adalah tidak mudah untuk dikesampingkan oleh hakim.⁵⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa kedudukan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana adalah sebagai Keterangan ahli; kemudian sebagai Keterangan saksi; Juga berkedudukan sebagai Surat; Disebut juga sebagai Petunjuk; Dan juga sebagai 'keterangan';
2. Bahwa kekuatan hukum keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam sidang peradilan pidana adalah bernilai sebagai alat bukti, karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangannya tentang keadaan jiwa atau mental

seorang terdakwa di depan sidang pengadilan adalah di bawah sumpah.

B. SARAN

Keterangan psikiater sebagai alat bukti keterangan ahli akan banyak membantu di dalam mencari kebenaran materiil perkara di sidang pengadilan. Keterangan psikiater sebagai keterangan ahli perlu dicantumkan dalam KUHP mengingat bahwa semakin majunya masyarakat Indonesia dan ilmu pengetahuan di segala bidang disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., 1995, *Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Chazawi, Adam., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia., 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Jakarta.
- Flora Henny Saida., 2009, *Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan*. Universitas Katholik St. Thomas Sumatera Utara, Medan.
- Hamzah, Andi., 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
-, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya., 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jurnal Pro Justitia., 2009, *Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan*. Universitas Katholik St. Thomas Sumatera Utara, Medan.
- Kerap, Gorijs., 1987, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta, Gramedia.
- KUHP dan KUHP, 2013, Jakarta, Sinar Grafika.

⁴⁸ Adami ChaZawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hal. 21.

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-Cit*, hal. 60.

⁵⁰ AH Perangin-angin, 2012, *Peranan Keterangan ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta, hal. 5.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief.,1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung,PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik., 2012, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pitio, A., 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, PT Internusa.
- Prakoso, Djoko., 1990, *Peran Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
-, 1993, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Perangin-Angin, AH., 2012, *Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta.
- Prins, Darwan., 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1961, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Prodjodikoro, Martiman, 1990, *KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2003, *Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Direktoeat Kesehatan Jiwa Masyarakat*, Jakarta.
- Soeparmono, R., 2002, *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita., 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Samosir, Djisman., 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Tresna, R., tanpa tahun, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verlujijs.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Djambatan.